



NOMOR : 77/B/2017/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada;-----

1. H. M. Shaleh Basyarah, S.H., M.H. Nip : 19840508 200903 1 002, Pangkat/ Golongan Penata (III/c), jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-----
 2. Iskandar, S.H. Nip : 19751110 199803 1 001, Pangkat/Golongan Penata Muda TK. I. (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;-----
 3. Baiq Mahyuniati Fitria, S.H. Nip : 19810623 200903 2 006, Pangkat/Golongan Penata Muda TK. I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
- Sama-sama Wagarganegara Indonesia, masing-masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 40/SK – 52. 01. 600/I/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

Hal. 1 | Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

MELAWAN ;

AMAQ MARSAM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Tani, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ;-----

1. Agus Karmawan, S.H. ;-----
2. Takdir Al – Qudri, S.H. ;-----
3. Muhamad Mansyur, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Gajah Mada – Jempong Baru – Komplek Ruko Asia Asri Regency – Mataram NTB, pekerjaan sama-sama Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DR. CH. Kamarudin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK-TUN.G/PTUN-MTR/LBH-DCK/IX/2016, tanggal 30 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING/PENGGUGAT**-----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN.SBY. membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/PEN/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Penganti Nomor : 77/B/2017/PT.TUN. SBY tanggal 25 April 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Berkas perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. (Bundel A) dan berkas perkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B);-----

Hal. 2 | Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2017/PTUN.

MTR. tanggal 18 Januari 2017;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PEN-HS/2017/PT.TUN. SBY.

Tanggal 15 Mei 2017 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA

Memperhatikan segala keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara/sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 77/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding oleh Pemanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal :-----
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 191, diterbitkan tanggal 22 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor : 212/BUM/99, tanggal 10 Nopember 1999, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Luas : 18. 980 m2 atas nama Mamiq Alda;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 192, diterbitkan tanggal 22 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor : 213/BUM/99, tanggal 10 Nopember 1999, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Luas ; 20. 000 m2 atas nama Dewi sartika;-----
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Milik Nomor : 191, diterbitkan tanggal 22 Nopember

1999, Surat Ukur Nomor : 212/BUM/99, tanggal 10 Nopember

1999, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong

Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Luas : 18. 980 m2 atas nama

Mamiq Alda;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 192, diterbitkan tanggal 22 Nopember

1999, Surat Ukur Nomor : 213/BUM/99, tanggal 10 Nopember

1999, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong

Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Luas ; 20. 000 m2 atas nama

Dewi Sartika;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa

ini sejumlah Rp. 459. 000,- (Emapt Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu

Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam acara persidangan pembacaan putusan Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017;----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberitahukan isi putusan, sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 18 januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 18 Januari 2017 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat telah diajukan upaya hukum banding oleh Tergugat sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 1 Pebruari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 44/G2016/PTUN.MTR. tanggal 1 Pebruari 2017;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;-----

Hal. 4 | Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Pembanding/Tergugat dan

Terbanding/Penggugat masing-masing telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 2 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 77/B/2017/PTUN.MTR. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan mengikuti pola urut berpikir yang runut dan runtut, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN. SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (Peraturan Perundang-undangan) sebagai *premise mayor* kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN. SBY yang dikenal sebutan Bundel B sebagai *premise minor* untuk selanjutnya diambil suatu simpulan/konklusi/kosekuensi, keseluruhan langkah pemecahan masalah hukum tersebut dikenal sebagai suatu silogisme;-----

Premise Mayor Undang-Undang Nomor 5 Th. 1986	Premise Minor Fakta Hukum Dalam Bundel B
<p data-bbox="603 1536 703 1563">Pasal 122</p> <p data-bbox="432 1585 874 1688">Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi.</p>	<p data-bbox="895 1585 1337 1688">Di dalam Bundel B terlampir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017.</p> <p data-bbox="895 1715 1337 1939">Di dalam Bundel B terlampir Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR.tanggal 1 Pebruarii 2017, diterangkan Tergugat meminta pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.</p>

Hal. 5 | Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123

- (1) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir Panitera.

Bahwa Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 1 Pebruari 2017 bentuknya tertulis diajukan oleh Kuasa Hukum Pembading/Tergugat sesuai Surat Kuasa Nomor : 40/SK - 52.01.600/I/2017.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 diberitahukan kepada Pembading/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017.

Pembading/Tergugat mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. pada tanggal 1 Pebruari 2017.

Pembading/Tergugat telah membayar uang muka biaya perkara banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar biaya perkara banding pada tanggal 1 Pebruari 2017 dan tanda bukti penyetoran dari Bank BRI.



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam *premise minor* dengan elemen atau unsur yang terdapat dalam *premise mayor* terdapat kesesuaian dan telah memenuhi seluruh unsur atau elemen yang dikehendaki (*normgedrag*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, simpulan yang dapat diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah, dari sisi aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam hal ini Pembading/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah **sah menurut hukum**, yaitu **dilakukan dengan cara atau prosedural yang sesuai hukum, dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum** sehingga secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembading /Tergugat **secara formal dapat diterima**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 18 Januari 2017 merupakan proses akhir atau norma penutup dari seluruh rangkaian proses pada peradilan tingkat pertama yang dimulai dari tahapan pendaftaran perkara, dimissal proses, penunjukan majelis hakim, pemeriksaan persiapan, rangkaian pemeriksaan dengan acara biasa beserta aspek-aspek acara di dalamnya, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, yang diakhiri dengan pembacaan atau pengucapan putusan yang keseluruhannya merupakan suatu sistem;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian proses-proses hukum dalam peradilan tingkat pertama tersebut yang merupakan suatu sistem, mulai dari hulu yaitu pendaftaran perkara sampai hilir yang bermuara pada pengucapan putusan di peradilan tingkat pertama, serta aspek formal permohonan banding Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menilainya atau mengujinya secara hukum (*toetsingrechts*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan pemberian kuasa oleh Terbanding/Penggugat Amaq Marsam sebagai pemberi kuasa kepada Agus Kamarwan, S.H., Takdir Al-Qudri, S.H. dan Muhamad Masyur, S.H. sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016;-----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 adalah dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Surat Kuasa Khusus tersebut baik yang terlampir di dalam Bundel A maupun dalam Bundel B Amaq Marsam sebagai pemberi kuasa membubuhkan **cap jempol** sebagai pengganti tanda tangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemberian kuasa, dimana pemberi kuasa membubuhkan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan diperlukan syarat khusus untuk keabsahan pemberian kuasa, yaitu kewajiban untuk melakukan **waarmerking** terhadap cap jempol di hadapan pejabat yang berwenang;-----

Hal. 7 | Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang ketentuan mengenai *waarmeking* dalam hal pemberi kuasa membubuhkan cap jempol dalam surat kuasa khusus dipertegas di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 angka I. 9. a . menentukan : **Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk surat kuasa harus memenuhi persyaratan formal. Dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol harus dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang;**-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang ditentukan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 mengenai *waamerking* terhadap surat kuasa, yang mana pemberi kuasa membubuhkan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, dalam pandangan M. Yahya Harahap mengemukakan sebagai berikut:-----

Surat kuasa khusus yang berbentuk akta dibawah tangan dapat dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, surat kusa yang demikian sah menurut hukum. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA Nomor 272 K/Pdt/1983, agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir serta didaftar menurut Ordonansi St. 1916 No. 46. Putusan itu mempertimbangkan, surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris, atau akta yang dibuat dihadapan panitera PN sesuai dengan kompetensi relatif, maupun berbentuk akta dibawah tangan dengan cap jempol, asal dilegalisir serta didaftarkan .(M. Yahya Harahap : 2007 : 18);-----

Menimbang, bahwa pandangan M. Yahya Harahap tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena telah menunjuk dasar hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga dijadikan landasan untuk menguji secara hukum atas surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 77/B/2017/PT.TUN.SBY. melakukan pemeriksaan, penelitian, dan analisis terhadap Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30

September 2016 baik yang terlampir dalam Bundel A dan Bundel B ternyata tidak terdapat adanya *waarmerking* dari pejabat yang berwenang, tidak adanya *waarmerking* terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang mana pemberi kuasanya Amaq Marsam mebubuhkan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan mengakibatkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tidak sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa ketidaksahan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_ MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 membawa dampak terhadap keseluruhan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa Agus Kamarwan, S.H., Takdir Al- Qudri, dan Muhamad Masyur, S.H. dalam proses perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. mulai dari awal hingga akhir (*ab ovo usque ad mala*) menjadi tidak sah, dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 di dasarkan atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat yang tidak sah menurut hukum, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 77/G/2017/PT. TUN. SBY. harus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 dan memberikan putusan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa pengujian secara hukum terhadap perkara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 77/B/2017/PTUN.SBY. oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tataran aspek formal terkait dengan Surat Kuasa khusus Nomor Nomor : 20.VI/SK_TUN.G/PTUN_MTR/LBH_DCK/IX/2016 tanggal 30 September 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengandung cacat yuridis yang mempengaruhi batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 18 Januari 2017, dengan demikian Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara/sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 dinyatakan batal, maka kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp . 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 10 | Putusan No. 77/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan **Danika** diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2017** oleh **Dr. Dani Elpah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, -----
Nurman Sutrisno, S.H., M.H. dan **H. Ishak Lanap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Dani Elpah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nurman Sutrisno, S.H., M.H.** dan **H. Ishak Lanap, S.H.** sebagai Hakim Anggota I dan II, dibantu oleh Sukadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat atau Terbanding/Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

NURMAN SUTRISNO, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ISHAK LANAP, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUKADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 49.150,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.189.850,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	